Ada Batas Waktu Pengerjaan Galian di Jakarta, Kalau Molor Bisa Disanksi

Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugraha, menyebut ada mekanisme yang mengatur proyek penggalian di Jakarta. Salah satunya adalah aturan batas waktu pengerjaan galian. Ada waktunya, ada (batas waktu) tergantung panjang, luas jalannya, sama metodologinya, kata Hari saat dihubungi, Selasa (14/3). Pihak penanggung jawab galian wajib mematuhi lama pengerjaan galian sesuai kontrak pengerjaan. Jika melebihi batas waktu, maka pemilik proyek bisa dikenakan sanksi tertulis. Ya tergantung dia pekerjaannya, ya makanya kita sesuaikan dengan rekomendasi kita. Begitu dia molor, kita tegur, lanjutnya. Mekanisme ini juga diatur dalam SOP yang berlaku. Jika pihak yang bertanggung jawab melakukan galian abai, seperti melakukan penutupan jalan secara asal, maka Bina Marga bisa langsung menindaknya. Lalu pekerjaan itu harus rapi, begitu ada galian, galiannya langsung diangkut, tidak ditumpuk-tumpuk nggak karuan. Kalau nggak melalui SOP langsung kita datangi langsung kita tutup (galiannya), kata Hari. Hari menjelaskan, tidak semua galian di Jakarta adalah tanggung jawabnya. Sebagai contoh, Bina Marga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penggalian dalam proyek pemindahan jaringan utilitas seperti kabel telekomunikasi di bawah tanah atau SJUT. Ada juga galian dari Dinas Sumber Daya Air untuk membuat saluran air dan pipa air bersih dari PAM Jaya. Secara prinsip, tanggung jawab tiap galian dikembalikan kepada dinas masing-masing. Namun Bina Marga memiliki wewenang untuk menegur para pihak yang melakukan galian tidak sesuai prosedur.